

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diperintahkan agar selalu berusaha mencari rezeki, meskipun rezeki sudah ditentukan Allah pada setiap manusia. Salah satu cara yang dimuliakan Allah dalam mencari rezeki adalah dengan bermuamalah. Muamalah merupakan aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Salah satu jenis kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah adalah jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli dibolehkan dalam islam namun harus sesuai dengan syariat islam. Satu jenis kegiatan yang sering dilakukan dalam sehari-hari ialah jual beli, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridha. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara, baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 186.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 26.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli yang dulunya hanya barter, pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan menggunakan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Perkembangan teknologi juga telah memicu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih pada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia telah mengalami perkembangan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih juga berdampak dalam hubungan muamalah, khususnya dalam hubungan antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu dampak dari perkembangan sistem teknologi informasi yaitu adanya model transaksi secara *online*. Jika umumnya jual beli dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli dalam satu tempat (pasar/toko), maka melalui sistem *online* transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, tidak harus bertemu dan bertransaksi secara langsung dalam arti penjual dengan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi cukup dengan bermodal

smartphone dan jaringan internet antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli meski tidak berada dalam satu tempat.

Dalam fenomenanya, transaksi jual beli di internet merupakan perpanjangan dari bisnis modern oleh produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli, yang mempengaruhi pola perilaku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah. Transaksi jual beli di internet adalah jenis transaksi yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan barangnya kepada pembeli. Hal ini dilakukan oleh toko *online* yang mempunyai akses jaringan di internet.

Aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media *website*, blog, media sosial, serta fitur perpesanan yang ada di telpon pintar (*smart-phone*) seperti *facebook*, *instagram* dan *Whatsapp*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk jual beli *online* karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan. Seperti halnya dalam Toko Online Altis Nganjuk mempraktekan praktek jual beli online dalam bentuk barang pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan melalui media sosial. Alasan peneliti tertarik meneliti toko online altis ini melalui *Whatsapp* karena peneliti ingin meneliti usaha online yang masih dari skala kecil karena jika usaha online ini sudah menjadi usaha online yang berskala besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain usaha online memenuhi/sesuai syariat dan dapat

memberikan kemanfaatan bagi semua kalangan. Penjualan online buka 24 jam sehingga dengan mudah dapat mencari barang yang diperlukan, efektif, mudah dalam melakukan transaksinya serta menjual barang yang *update* sesuai dengan *trend*. Ketersediaan informasi mengenai produk barang menjadi bagian dari bentuk pemasaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli dengan menawarkan barang dengan memperlihatkan postingan gambar atau foto barang yang akan dijual serta melayani calon pembeli *online* dengan ramah. Toko Online Altis Nganjuk menjual fashion, kosmetik, hijab dan peralatan rumah tangga. Toko online Altis nganjuk melaksanakan jual beli *online* dan memasarkan barangnya melalui media sosial dan juga offline. Adapun barang atau produk yang dijual di Toko Online Altis bukan barang yang dilarang dalam syariat islam ataupun najis karena pemilik dari Toko online Altis beragama islam dimana pasti juga memiliki ilmu mengenai praktek jual beli yang benar dan tidak menyimpang, dengan keamanan dan prosedur yang terjamin.

Jual beli *online* sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan mengambil hati para pelanggannya serta menciptakan kemanfaatan dan kemudahan bagi penjual dan pembeli dimana semua orang bisa berinteraksi dan berhubungan satu sama lain serta waktu dan tempat yang tentunya bersifat mempermudah dapat membandingkan harga tanpa harus pergi toko secara langsung. Akan tetapi jual beli *online* sebenarnya tidak diperbolehkan menurut madzab Hanabilah karena mereka sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada

kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Akan tetapi dengan adanya syarat masalah mursalah yang diantaranya bisa diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan maksud harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>3</sup> Karena jual beli *online* sudah menjadi kebutuhan yang melibatkan gaya hidup manusia di masa sekarang ini dimana gaya hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor perkembangan teknologi informasi dan kebiasaan masyarakat sendiri, mereka merasa efektif dan lebih terjangkau dibanding jual beli offline sehingga ketidakbolehan dalam jual beli barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada, diperbolehkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin modern, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam transaksi *online*, beberapa permasalahan diantaranya tentang wanprestasi dari pihak penjual karena terdapat penipuan seperti halnya barang yang tidak sesuai dengan akad, adanya potensi kecurangan yang dilakukan penjual seperti ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak dikirim ke pembeli. Wawancara dari salah satu pembeli yang pernah tertipu jual beli *online* ialah seperti yang pernah dialami oleh Anida dimana dia membeli baju untuk digunakannya pada saat lebaran, dia melakukan transaksi jual beli secara online melalui media sosial dengan total baju yang dibeli sebanyak 4 baju dengan total

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008) , 360.

pembayaran Rp. 520.000,00 dan pembayaran ditransfer melalui rekening ATM, setelah itu bukti pembayaran transfer dikirim ke penjual dan penjual berkata pengiriman barang akan diproses dan sampai ketujuan satu minggu, namun setelah seminggu lebih Anida mencoba mengkontak si penjual kembali namun tidak bisa dan sudah diblokir.<sup>4</sup> Selain itu permasalahan juga dialami oleh penjual atau *reseller*. Dari wawancara dengan pemilik Toko Online Altis seperti halnya yang dialami Toko Online Altis, Bu Titis selaku pemilik *online shop* mengatakan adanya kendala atau permasalahan seperti kecurangan yang dilakukan oleh pembeli yaitu potensi gagal bayar dari pembeli seperti penjual sudah siap mengirim barang kepada pembeli namun pembayaran tidak dilakukan oleh pembeli, pembatalan kesepakatan sepihak dari pembeli, barang yang tidak sesuai karena adanya sistem pre order, serta proses pengiriman barang yang kadang masih belum efektif. Memang masalah seperti keterlambatan pengiriman ini cukup sentral mendapat perhatian dari konsumen dan ini tentu menjadi cambukan bagi industri *E-commerce* atau perniagaan via elektronik (jual beli *online*).<sup>5</sup>

Dari latar belakang diatas dan adanya manfaat yang ditimbulkan dari adanya jual beli online dan juga permasalahan muamalah seperti adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh calon pembeli maupun penjual serta adanya barang yang tidak sesuai karena adanya sistem pre order memberi perhatian khusus pada peneliti. Ketika jual beli *online*

---

<sup>4</sup>Anida, Pembeli online, Nganjuk, 28 September 2019.

<sup>5</sup>Titis, Pemilik Toko Online Altis , Nganjuk, 28 September 2019.

sudah dinyatakan halal namun terdapat permasalahan dan juga kemaslahatan didalamnya apakah masalah tetap memperbolehkan jual beli online atau mengembalikannya ke hukum asal. Maka dengan melakukan studi kasus di Toko Online Altis ini peneliti dapat mengetahui bagaimana praktek jual beli online dan bagaimana masalah memandangnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE DI TOKO ONLINE ALTIS NGANJUK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli online di Toko Online Altis Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap pelaksanaan jual beli online di Toko Online Altis Nganjuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli online di Toko Online Altis Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap pelaksanaan jual beli online di Toko Online Altis Nganjuk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai tambahan dalam pengetahuan dan perkembangan hukum ekonomi islam, khususnya pemahaman mengenai jual beli secara online dari perpektif maslahah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan jual beli tidak hanya keuntungan yang dicari melainkan juga maslahah, dan semua pihak baik penjual maupun pembeli dapat merasakan manfaatnya. Serta diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli online.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Pertama skripsi yang disusun Maudy Vena Meylinda Kusnadi tahun 2017 mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli Melalui Sistem Online Shop (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa informan atau mahasiswa



yang telah diwawancarai lebih berminat untuk berbelanja di Online Shop dibandingkan dipasar dan di toko-toko karena di terdapat berbagai macam kemudahan, dapat menghemat waktu dan harganya pun lebih murah. Adapun pandangan Ekonomi Islam mengenai Minat Beli di Online Shop yaitu berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, atau barang tersebut cacat serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan. Menurut beberapa informan atau mahasiswa yang telah di wawancarai yaitu sah-sah saja dalam berbelanja di Online Shop selama barang tersebut jelas dan tidak ada unsur riba maupun gharar didalamnya, dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual.

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai cakupan jual beli online. Sedangkan perbedaan terletak pada titik fokusnya yaitu menitik fokuskan pada pandangan ekonomi islam terhadap minat beli melalui sistem online dan penelitian ini fokus pada sudut pandang masalah mursalah.

2. Skripsi yang disusun oleh Rafika Insan Sakinah tahun 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar dengan judul “Transaksi Jual Beli Barang Online (E-commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam” dengan hasil penelitian ditemukan bahwa jual beli online (e-commerce) mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dari bisnis e-commerce

tidak bertentangan dengan syariat islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terdapat dalam pada sistem perjanjian akad yang sah dalam islam. E-commerce hukumnya menjadi haram, jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makruh jika tidak memberikan manfaat dan kerugin bagi pengguna dan e-commerce boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama dan tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya.

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai cakupan jual beli online atau E-commerce. Sedangkan perbedaan terletak pada titik fokusnya yaitu menitik fokuskan pada perspektif hukum islam dan penelitian ini fokus pada sudut pandang masalah mursalah.

3. Skripsi yang disusun oleh Aulia Nur Agustin tahun 2018 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan *ba'i as-Salam*. Shofiya Collection telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem jual beli *online* adalah bentuk muamalah diperbolehkan dalam hukum Islam.

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai

cakupan jual beli online. Sedangkan perbedaan terletak pada titik fokusnya yaitu menitik fokuskan pada tinjauan hukum islam dan penelitian ini fokus pada sudut pandang masalah mursalah.

4. Skripsi yang disusun oleh Nizar Arifin tahun 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali” dengan hasil dari penelitian tersebut ialah yang melatarbelakangi penjual jangkrik melayani pembeli dengan hitungan ekor perekor hal tersebut membuat penjual merasa kesulitan dalam perhitungannya, sedangkan penanganan jangkrik memerlukan waktu yang cepat demi kemaslahatan nyawa jangkrik, disisi lain pembeli sudah banyak yang mengantri. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, praktik penjualan jangkrik tersebut sejalan dengan kehendak syariat yaitu untuk menjaga nyawa bagi jangkrik, kemaslahatan seperti ini bersifat rasional dapat diterima oleh akal berdampak pada kemudahan penjual dalam pelayanan dan keefektifan waktu bagi penjual dan pembeli.

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas dalam perspektif masalah mursalah. Sedangkan perbedaan terletak pada obyeknya yaitu peneliti terdahulu mengenai praktik jual beli jangkrik dan penelitian ini pada praktik jual beli online